

ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TRANSFORMASI PENDIDIKAN NASIONAL

Anita¹, Kasful Anwar²

^{1,2}Progam Studi Magister (S2) PAI Institut Islam Ma'arif Jambi
Jl. KH Abdurrahman Wahid, Kel. Talang Bakung, Kec. Paal Merah, Kota Jambi
¹arkan.anita92@gmail.com, ²kasfulanwarus@uinjambi.ac.id

Abstrak

Pendidikan Islam di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional yang bertujuan pada peningkatan mutu sumber daya manusia, penguatan karakter, serta adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan tersebut menuntut pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi nilai-nilai keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk generasi yang religius, berkarakter, kompetitif, dan mampu menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, analisis terhadap arah kebijakan pendidikan Islam menjadi penting untuk memahami sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis arah kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dalam perspektif transformasi pendidikan nasional. Penelitian dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari berbagai sumber, meliputi buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan Islam dan transformasi pendidikan nasional. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil kajian menunjukkan bahwa arah kebijakan pendidikan Islam di Indonesia mengacu pada penguatan mutu pendidikan melalui reformasi kurikulum, peningkatan kompetensi pendidik, digitalisasi pembelajaran, penguatan moderasi beragama, pengembangan pendidikan karakter, serta integrasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman. Berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi pendidikan nasional yang bertujuan mewujudkan sistem pendidikan yang adaptif, inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing global tanpa meninggalkan identitas keislaman dan nilai-nilai kebangsaan. Kendati demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan sarana dan prasarana, kompetensi pendidik yang belum merata, serta perlunya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Article History

Received: July 2026
Reviewed: July 2026
Published: July 2026

Plagiarism Checker No 27676
Copyright : Author
Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-NonCommercial](#)
[4.0 International License](#)

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan Islam, Transformasi Pendidikan Nasional, Pendidikan Islam di Indonesia, Reformasi Pendidikan, Mutu Pendidikan.	
--	--

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan menentukan arah kemajuan suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, penguatan moral, serta penanaman nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Pendidikan Islam memiliki posisi yang strategis dalam sistem pendidikan nasional karena berkontribusi dalam membentuk manusia yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan spiritual. Lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, pesantren, sekolah Islam terpadu, dan perguruan tinggi keagamaan Islam, telah menjadi bagian penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus menjaga nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Dalam perkembangannya, pendidikan Islam tidak lagi dipandang sebagai subsistem yang terpisah dari pendidikan nasional, melainkan sebagai bagian integral yang berperan aktif dalam mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan Indonesia.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, globalisasi, dan revolusi industri telah membawa perubahan yang sangat cepat terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Tantangan tersebut semakin kompleks dengan hadirnya transformasi digital, perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), perubahan karakteristik peserta didik, serta meningkatnya tuntutan terhadap kompetensi abad ke-21 yang meliputi kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan literasi digital. Kondisi ini menuntut adanya perubahan arah kebijakan pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas budaya dan nilai-nilai religius.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kebijakan pendidikan sebagai upaya meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan nasional. Berbagai kebijakan, seperti implementasi Kurikulum Merdeka, transformasi digital pendidikan, penguatan Profil Pelajar Pancasila, peningkatan kompetensi guru, revitalisasi pendidikan vokasi, serta penguatan moderasi beragama pada lembaga pendidikan Islam menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan global. Bagi pendidikan Islam, transformasi tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat modern.

Arah kebijakan pendidikan Islam saat ini tidak hanya berorientasi pada penguatan aspek keagamaan, tetapi juga pada peningkatan mutu pembelajaran, tata kelola kelembagaan, profesionalisme pendidik, digitalisasi pendidikan, pengembangan riset, serta penguatan karakter peserta didik. Pendidikan Islam dituntut mampu melahirkan generasi yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual (*intellectual quotient*), kecerdasan emosional (*emotional quotient*), kecerdasan spiritual (*spiritual quotient*), dan

kecakapan digital sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa di tingkat nasional maupun global.

Di sisi lain, implementasi kebijakan pendidikan Islam masih menghadapi berbagai tantangan. Kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan sarana dan prasarana, belum meratanya kompetensi pendidik, rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, serta belum optimalnya integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Selain itu, perubahan sosial yang semakin dinamis menuntut pendidikan Islam mampu menjawab berbagai isu kontemporer, seperti moderasi beragama, penguatan karakter, literasi digital, pendidikan multikultural, dan pembangunan berkelanjutan.

Transformasi pendidikan nasional memberikan peluang bagi pendidikan Islam untuk melakukan pembaruan secara komprehensif. Pembaruan tersebut tidak hanya menyangkut perubahan kurikulum, tetapi juga mencakup pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penguatan budaya akademik, pemanfaatan teknologi digital, pengembangan kepemimpinan pendidikan, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha. Dengan demikian, pendidikan Islam diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menghasilkan lulusan yang religius, berakarakter, inovatif, serta memiliki daya saing global.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai arah kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dalam perspektif transformasi pendidikan nasional menjadi sangat penting untuk dilakukan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai arah perkembangan kebijakan pendidikan Islam, faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, berbagai tantangan yang dihadapi, serta strategi penguatan kebijakan agar pendidikan Islam mampu berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.

PEMBAHASAN

A. Konsep Kebijakan Pendidikan Islam

1. Pengertian Kebijakan

Secara etimologis, istilah *kebijakan* berasal dari kata *policy* yang berarti serangkaian keputusan, pedoman, atau tindakan yang dirumuskan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks administrasi publik, kebijakan merupakan keputusan strategis yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan suatu program, termasuk bidang pendidikan.

Kebijakan tidak hanya berupa aturan tertulis, tetapi juga mencakup arah, strategi, dan langkah-langkah operasional yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu sistem pendidikan. Menurut Andri Kurniawan dkk., kebijakan pendidikan merupakan serangkaian keputusan pemerintah yang dirumuskan secara sistematis untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional melalui proses perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pengawasan secara berkelanjutan.¹

2. Pengertian Kebijakan Pendidikan Islam

Kebijakan Pendidikan Islam merupakan seperangkat keputusan, regulasi, strategi, dan program yang disusun oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan Islam dalam rangka mengembangkan sistem pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah serta selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Kebijakan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, pembiayaan, kelembagaan, manajemen pendidikan, hingga evaluasi pendidikan.

¹ Andri Kurniawan dkk., *Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Get Press Indonesia, 2023), hlm. 12–18.

Abuddin Nata menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan Islam merupakan bagian integral dari kebijakan pendidikan nasional yang diarahkan untuk menghasilkan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan, serta mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada aspek ritual keagamaan, tetapi juga membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul secara intelektual, spiritual, moral, dan sosial.² Sementara itu, Untung Khoiruddin menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan Islam merupakan proses perumusan keputusan strategis pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan pendidikan Islam melalui regulasi, perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan Islam sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan nasional.³

Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam tidak hanya dimaknai sebagai produk hukum berupa undang-undang atau peraturan pemerintah, tetapi juga mencakup arah pembangunan pendidikan Islam yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan zaman.

3. Tujuan Kebijakan Pendidikan Islam

Tujuan utama kebijakan pendidikan Islam adalah mewujudkan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, produktif, serta memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan global. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kualitas lembaga pendidikan Islam sehingga mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berdaya saing. Secara lebih rinci, tujuan kebijakan pendidikan Islam meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan Islam sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- b. Mengembangkan karakter peserta didik berdasarkan ajaran Islam dan nilai-nilai Pancasila.
- c. Meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan.
- d. Mengembangkan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
- e. Memperkuat tata kelola lembaga pendidikan Islam yang efektif, transparan, dan akuntabel.
- f. Mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman dalam proses pembelajaran.

4. Karakteristik Kebijakan Pendidikan Islam

Kebijakan pendidikan Islam memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari kebijakan pendidikan pada umumnya, yaitu:

- a. Berorientasi pada pembentukan manusia yang utuh (*insan kamil*).
- b. Berlandaskan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan nilai-nilai Islam.
- c. Mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan.
- d. Mengedepankan prinsip keadilan, kemaslahatan, moderasi, dan keberlanjutan.
- e. Adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f. Mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Dalam konteks transformasi pendidikan nasional, kebijakan pendidikan Islam dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui penguatan kualitas pembelajaran, digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, penguatan moderasi beragama, serta integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam. Dengan

² Abuddin Nata dan Aminudin Yakub, *Manajemen Mutu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 1–15.

³ Untung Khoiruddin, *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Konsep dan Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Islam di Indonesia* (Kediri: IAIN Kediri Press, 2023), hlm. 20–34

demikian, pendidikan Islam mampu melahirkan generasi yang unggul secara akademik, berkarakter, serta memiliki daya saing global tanpa kehilangan identitas keislamannya.

B. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Teologis Pendidikan Islam

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia memiliki beberapa landasan utama, yaitu:

1. Landasan Teologis

Landasan teologis bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menempatkan pendidikan sebagai sarana membentuk manusia beriman, bertakwa, dan berilmu. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ يَرْجُونَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 'Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,' maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 'Berdirilah kamu,' maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mujadilah: 11).⁴

2. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pendidikan Islam bertumpu pada konsep manusia sebagai 'abd Allah (hamba Allah) dan khalifah fi al-ardh (pemimpin di bumi). Oleh karena itu, pendidikan diarahkan untuk mengembangkan seluruh potensi manusia secara seimbang, baik aspek spiritual, intelektual, emosional, sosial, maupun keterampilan hidup.

3. Landasan Yuridis

Secara konstitusional, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan madrasah di bawah Kementerian Agama.

C. Arah Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

1. Pengertian Transformasi Pendidikan Nasional

Transformasi pendidikan nasional merupakan proses perubahan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan terhadap seluruh komponen sistem pendidikan untuk meningkatkan mutu, relevansi, pemerataan, serta daya saing pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Transformasi tidak hanya menyangkut perubahan kurikulum, tetapi juga mencakup pembaruan tata kelola pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik, pemanfaatan teknologi digital, sistem evaluasi, budaya belajar, serta penguatan karakter peserta didik.⁵

Menurut Jejen Musfah, transformasi pendidikan merupakan upaya melakukan perubahan mendasar terhadap sistem pendidikan agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, berkarakter, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Transformasi tersebut harus dilakukan secara menyeluruh sehingga setiap komponen pendidikan saling mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.⁶

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Mujadilah : 11.

⁵ Syafaruddin, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2022), hlm. 45.

⁶ Jejen Musfah, *Manajemen Pendidikan: Teori, Kebijakan, dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 45–58.

Dalam perspektif pendidikan Islam, transformasi pendidikan tidak dimaknai sebagai perubahan yang menghilangkan nilai-nilai keislaman, tetapi sebagai proses pembaruan yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, pendidikan Islam tetap berpegang pada nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah sekaligus mampu menjawab tantangan zaman.⁷

2. Landasan Transformasi Pendidikan Nasional

Transformasi pendidikan nasional berlandaskan pada ketentuan konstitusi dan berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.⁸

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, setiap kebijakan transformasi pendidikan harus tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional yang menekankan keseimbangan antara kompetensi akademik, karakter, spiritualitas, dan keterampilan hidup.⁹

Dalam perspektif Islam, transformasi pendidikan juga memiliki landasan teologis sebagaimana firman Allah Swt.:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۖ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ آلٍ

Artinya: "Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya secara bergiliran, dari depan dan dari belakangnya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia." (QS. Ar-Ra'd: 11)¹⁰

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perubahan merupakan bagian dari sunnatullah yang harus diupayakan melalui ikhtiar, inovasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk dalam bidang pendidikan.

2. Arah Transformasi Pendidikan Nasional

Transformasi pendidikan nasional di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, adaptif, dan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi global tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan. Beberapa arah transformasi tersebut meliputi:¹¹

a. Transformasi Kurikulum

Transformasi kurikulum dilakukan melalui pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*), serta berorientasi pada pengembangan kompetensi, karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis.

⁷ Abuddin Nata, *Manajemen Mutu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 105.

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31.

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 3.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Ar-Ra'd : 11.

¹¹ Syafaruddin, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, hlm. 88.

Kurikulum juga diarahkan agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan dunia kerja.¹²

b. Transformasi Pembelajaran

Pembelajaran mengalami perubahan dari metode yang berpusat pada guru (*teacher-centered learning*) menjadi pembelajaran yang aktif, kolaboratif, kontekstual, dan berbasis pemecahan masalah (*problem-based learning*). Peserta didik didorong menjadi pembelajar sepanjang hayat (*lifelong learner*) yang mampu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.¹³

c. Transformasi Digital Pendidikan

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian penting dalam transformasi pendidikan nasional. Digitalisasi pembelajaran memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas melalui penggunaan platform pembelajaran digital, sumber belajar daring, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), serta berbagai media pembelajaran interaktif yang mendukung peningkatan kualitas proses belajar mengajar.¹⁴

d. Transformasi Kompetensi Guru

Guru tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator, pembimbing, inovator, motivator, dan penggerak pembelajaran. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru menjadi fokus utama dalam transformasi pendidikan nasional.¹⁵

e. Transformasi Tata Kelola Pendidikan

Pemerintah terus mendorong tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berbasis data. Penguatan manajemen sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan.¹⁶

4. Transformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Pendidikan Islam

Dalam konteks pendidikan Islam, transformasi pendidikan harus tetap berpijak pada prinsip integrasi antara ilmu pengetahuan (*science*), teknologi (*technology*), dan nilai-nilai keislaman (*Islamic values*). Pendidikan Islam tidak hanya menyiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi akademik yang tinggi, tetapi juga membentuk karakter, spiritualitas, akhlak mulia, dan tanggung jawab sosial.

Transformasi tersebut diwujudkan melalui penguatan kurikulum integratif, digitalisasi pembelajaran di madrasah dan pesantren, peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam, penguatan moderasi beragama, pengembangan riset keislaman, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana pembelajaran yang tetap berlandaskan etika Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat berkontribusi dalam mencetak generasi yang religius, berilmu, inovatif, serta mampu bersaing pada tingkat nasional maupun global.

4. Tantangan Transformasi Pendidikan Nasional

Meskipun berbagai kebijakan transformasi telah dilaksanakan, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

- a. Kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.
- b. Belum meratanya kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi digital.

¹² Jejen Musfah, *Manajemen Pendidikan*, hlm. 71

¹³ Ibid., hlm. 83.

¹⁴ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020–2035* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2020), hlm. 35.

¹⁵ Jejen Musfah, *Manajemen Pendidikan*, hlm. 96

¹⁶ Abuddin Nata, *Manajemen Mutu Pendidikan Islam*, hlm. 124.

- c. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan.
- d. Rendahnya literasi digital sebagian peserta didik dan pendidik.
- e. Perlunya penguatan integrasi antara pendidikan karakter, kompetensi akademik, dan nilai-nilai keagamaan.

Oleh karena itu, transformasi pendidikan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, pendidik, orang tua, masyarakat, dan dunia usaha agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal.

D. Transformasi Pendidikan Nasional

Transformasi pendidikan nasional merupakan proses perubahan yang bersifat fundamental, sistematis, dan berkelanjutan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, globalisasi, serta perubahan sosial. Transformasi ini tidak hanya mencakup perubahan kurikulum, tetapi juga meliputi pembaruan tata kelola pendidikan, peningkatan kualitas pendidik, pemanfaatan teknologi digital, sistem evaluasi, budaya belajar, serta penguatan karakter peserta didik. Tujuan utama transformasi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan yang relevan, inklusif, adaptif, dan berdaya saing global tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan.¹⁷

Menurut Jejen Musfah, transformasi pendidikan merupakan perubahan yang dirancang secara menyeluruh terhadap kebijakan, manajemen, proses pembelajaran, serta pengembangan sumber daya manusia agar pendidikan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi abad ke-21, yaitu berpikir kritis (*critical thinking*), kreatif (*creativity*), kolaboratif (*collaboration*), komunikatif (*communication*), serta berkarakter. Transformasi tersebut menuntut keterlibatan seluruh komponen pendidikan, mulai dari pemerintah, satuan pendidikan, pendidik, peserta didik, orang tua, hingga masyarakat.¹⁸

Dalam konteks Indonesia, transformasi pendidikan nasional diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan melalui reformasi kurikulum, penguatan kompetensi guru, digitalisasi pendidikan, pemerataan akses pendidikan, serta penguatan pendidikan karakter.¹⁹

Transformasi pendidikan nasional memiliki landasan filosofis, yuridis, dan teologis. Secara filosofis, pendidikan dipandang sebagai proses memanusiakan manusia (*humanisasi*) melalui pengembangan seluruh potensi peserta didik secara utuh. Secara yuridis, transformasi pendidikan didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu. Secara teologis, Islam memberikan dorongan yang kuat terhadap perubahan dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pendidikan. Allah Swt. berfirman:

¹⁷ Jejen Musfah, Op.Cit, hlm. 41–58.

¹⁸ Jejen Musfah, Op.Cit,hlm. 27–45.

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 3.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: "...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri...." (QS. Ar-Ra'd : 11).²⁰

Ayat tersebut memberikan makna bahwa perubahan menuju kondisi yang lebih baik harus diawali dengan usaha, inovasi, dan pengembangan kualitas manusia. Dalam konteks pendidikan, transformasi menjadi sarana strategis untuk meningkatkan mutu peserta didik, pendidik, serta lembaga pendidikan agar mampu menghadapi dinamika perkembangan zaman.

Pelaksanaan transformasi pendidikan nasional diwujudkan melalui beberapa kebijakan strategis. Pertama, transformasi kurikulum, yaitu pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*), serta menekankan penguasaan kompetensi, karakter, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah. Kedua, transformasi pembelajaran, yaitu perubahan paradigma dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran aktif, kolaboratif, kontekstual, dan berbasis proyek sehingga peserta didik memiliki pengalaman belajar yang lebih bermakna.

Ketiga, transformasi digital pendidikan, yaitu pemanfaatan teknologi informasi, platform pembelajaran digital, sumber belajar elektronik, dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) untuk memperluas akses serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Keempat, transformasi kompetensi guru, yaitu peningkatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian agar guru mampu menjadi fasilitator, inovator, sekaligus penggerak perubahan di lingkungan pendidikan. Kelima, transformasi tata kelola pendidikan, yaitu penguatan manajemen berbasis data, transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan.²¹

Dalam perspektif pendidikan Islam, transformasi pendidikan nasional harus tetap berpijak pada prinsip integrasi antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada pembentukan akidah, akhlak, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial peserta didik. Oleh karena itu, transformasi pendidikan Islam diwujudkan melalui pengembangan kurikulum integratif, digitalisasi pembelajaran di madrasah dan pesantren, peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam, penguatan moderasi beragama, pengembangan riset keislaman, serta internalisasi nilai-nilai Islam dalam seluruh proses pendidikan.²²

Meskipun berbagai kebijakan transformasi telah diterapkan, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut meliputi kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, belum meratanya kompetensi digital pendidik, rendahnya literasi digital sebagian peserta didik, serta perlunya penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi pendidikan nasional memerlukan komitmen bersama agar tujuan pendidikan nasional dapat diwujudkan secara optimal serta mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, berakarakter, religius, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global abad ke-21.²³

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Ar-Ra'd [13]: 11.

²¹ Jejen Musfah, Op.Cit,hlm. 119–146.

²² Abuddin Nata, Op.Cit,hlm. 95–123.

²³ Waras Kamdi dkk., *Transformasi Pendidikan Nasional* (Bandung: UPI Press, 2023), hlm. 201–229

E. Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam pada Era Digital

Implementasi kebijakan pendidikan Islam pada era digital merupakan proses penerapan berbagai regulasi, program, dan strategi pendidikan Islam dalam merespons perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat. Era digital telah mengubah paradigma pendidikan dari pembelajaran konvensional menuju pembelajaran berbasis teknologi (*digital learning*), sehingga lembaga pendidikan Islam dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut tanpa meninggalkan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah.²⁴

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pada era digital diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital, penguatan kompetensi pendidik, pengembangan kurikulum yang adaptif, serta penguatan karakter dan moderasi beragama. Implementasi kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial peserta didik.²⁵

Salah satu bentuk implementasi kebijakan pendidikan Islam adalah digitalisasi pembelajaran pada madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Pemanfaatan *Learning Management System* (LMS), kelas virtual, perpustakaan digital, video pembelajaran, aplikasi konferensi daring, dan berbagai platform edukasi telah memperluas akses terhadap sumber belajar. Digitalisasi tersebut memungkinkan proses pembelajaran berlangsung secara lebih fleksibel, interaktif, dan efisien sehingga peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja.²⁶

Implementasi kebijakan juga tampak pada penguatan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Guru tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, dan inovator pembelajaran. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, serta literasi digital menjadi kebutuhan yang sangat penting agar guru mampu merancang pembelajaran yang kreatif, memanfaatkan media digital secara efektif, dan membimbing peserta didik menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.²⁷

Selain itu, implementasi kebijakan pendidikan Islam pada era digital diwujudkan melalui pengembangan kurikulum yang integratif. Kurikulum tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu keislaman, tetapi juga mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan abad ke-21, serta pendidikan karakter. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, keterampilan digital, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, serta akhlak mulia sebagai landasan dalam menghadapi tantangan global.²⁸

Dalam perspektif Islam, pemanfaatan teknologi digital harus tetap berlandaskan nilai-nilai etika dan moral. Teknologi dipandang sebagai sarana (*wasilah*) untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan sebagai tujuan akhir. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, adab dalam menggunakan media digital, serta kemampuan menyaring informasi sehingga peserta didik terhindar dari penyalahgunaan teknologi, penyebaran hoaks, perundungan siber (*cyberbullying*), dan berbagai bentuk penyimpangan digital lainnya.

²⁴ Abuddin Nata, Op.Cit.hlm. 145–158.

²⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 3.

²⁶ Jejen Musfah, Op.Cit.hlm. 173–188.

²⁷ Syafaruddin, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2022), hlm. 136–149.

²⁸ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 89–112.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan pendidikan Islam pada era digital masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kesenjangan akses internet antarwilayah, keterbatasan infrastruktur teknologi di sebagian madrasah dan pesantren, rendahnya literasi digital sebagian pendidik dan peserta didik, serta belum optimalnya pengembangan konten pembelajaran digital yang sesuai dengan karakteristik pendidikan Islam. Selain itu, derasnya arus informasi digital juga berpotensi memengaruhi karakter dan moral peserta didik apabila tidak diimbangi dengan penguatan pendidikan akhlak dan literasi digital.²⁹

Oleh karena itu, implementasi kebijakan pendidikan Islam pada era digital memerlukan sinergi antara pemerintah, Kementerian Agama, satuan pendidikan, pendidik, keluarga, dan masyarakat. Dukungan tersebut diperlukan untuk memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, mengembangkan inovasi pembelajaran, serta memastikan bahwa transformasi digital tetap berpijak pada nilai-nilai Islam dan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, pendidikan Islam di Indonesia diharapkan mampu menghasilkan generasi yang religius, berakhlak mulia, cakap memanfaatkan teknologi, serta memiliki daya saing pada tingkat nasional maupun global.

G. Analisis Kritis Kebijakan Pendidikan Islam dalam Perspektif Transformasi Pendidikan Nasional

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan transformasi pendidikan nasional yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, penguatan karakter, digitalisasi pembelajaran, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Berbagai kebijakan yang diterbitkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama menunjukkan adanya komitmen untuk menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berakhlak mulia.³⁰ Namun demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasinya, tetapi juga oleh efektivitas implementasi, kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan masyarakat.

Dari perspektif kebijakan publik, pendidikan Islam telah memperoleh posisi yang semakin kuat dalam sistem pendidikan nasional. Pengakuan terhadap madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional menunjukkan adanya integrasi antara pendidikan Islam dan pembangunan nasional. Kehadiran berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, menjadi bukti bahwa negara memberikan ruang yang semakin luas bagi pengembangan pendidikan Islam.³¹ Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pemerataan mutu pendidikan, pendanaan, serta kualitas sumber daya manusia.

Dalam perspektif transformasi pendidikan nasional, kebijakan pendidikan Islam telah bergerak menuju paradigma yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini terlihat dari penguatan kurikulum yang menekankan keseimbangan antara kompetensi akademik, karakter, literasi digital, dan moderasi beragama. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak lagi hanya berorientasi pada penguasaan ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga berupaya mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan abad ke-21, serta nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran.

²⁹ Dede Rosyada, *Pendidikan Islam di Era Digital* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 201–219.

³⁰ Syafaruddin, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2022), hlm. 91–108.

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*; Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*.

Meskipun demikian, secara kritis masih terdapat beberapa persoalan yang memerlukan perhatian. Pertama, implementasi kebijakan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Banyak madrasah dan pesantren, terutama di daerah terpencil, masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses internet, laboratorium, perpustakaan, dan media pembelajaran digital. Kondisi tersebut menyebabkan kualitas layanan pendidikan belum sepenuhnya setara dengan satuan pendidikan yang memiliki fasilitas lebih baik.³²

Kedua, kompetensi pendidik masih menjadi tantangan penting dalam implementasi kebijakan transformasi pendidikan. Sebagian guru Pendidikan Agama Islam dan tenaga kependidikan belum memiliki kemampuan yang memadai dalam memanfaatkan teknologi digital, merancang pembelajaran inovatif, maupun mengembangkan asesmen yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad ke-21. Oleh karena itu, program peningkatan kompetensi guru perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan profesional yang sistematis.³³

Ketiga, integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam masih memerlukan penguatan. Dalam praktiknya, masih ditemukan kecenderungan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum sehingga tujuan pendidikan Islam sebagai pembentuk insan yang beriman, berilmu, dan berakhlak belum sepenuhnya tercapai. Pendidikan Islam perlu mengembangkan paradigma integratif yang menempatkan seluruh disiplin ilmu sebagai bagian dari upaya memahami ayat-ayat Allah, baik yang bersifat *qauliyah* maupun *kauniyah*. Dengan demikian, peserta didik mampu memandang ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk membangun kemaslahatan umat dan peradaban.³⁴

Keempat, transformasi digital memberikan peluang yang sangat besar bagi pendidikan Islam, tetapi juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, rendahnya etika bermedia digital, perundungan siber (*cyberbullying*), serta meningkatnya paparan konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan Islam harus diikuti dengan penguatan literasi digital, pendidikan karakter, dan etika penggunaan teknologi sehingga peserta didik mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.³⁵

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa arah kebijakan pendidikan Islam di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang positif dan selaras dengan transformasi pendidikan nasional. Akan tetapi, keberhasilan kebijakan tersebut memerlukan penguatan pada aspek implementasi, pemerataan kualitas pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik, pengembangan infrastruktur digital, penguatan integrasi keilmuan, serta evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan Islam akan mampu menjadi pilar utama dalam mencetak generasi Indonesia yang religius, unggul, inovatif, adaptif, serta mampu berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kompeten, dan mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Kebijakan tersebut disusun berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan teologis yang

³² Jejen Musfah, *Manajemen Pendidikan: Teori, Kebijakan, dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 165–182.

³³ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 134–150.

³⁴ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Kencana, edisi terbaru), hlm. 73–88.

³⁵ Syafaruddin, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2022), hlm. 91–108.

bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Transformasi pendidikan nasional mendorong terjadinya perubahan yang menyeluruh pada aspek kurikulum, pembelajaran, tata kelola pendidikan, pengembangan kompetensi pendidik, digitalisasi pendidikan, serta penguatan karakter peserta didik. Dalam konteks pendidikan Islam, transformasi tersebut menjadi peluang untuk memperkuat integrasi antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman sehingga mampu melahirkan lulusan yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial.

Implementasi kebijakan pendidikan Islam pada era digital menunjukkan adanya berbagai kemajuan, seperti pengembangan kurikulum yang lebih adaptif, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, peningkatan kompetensi pendidik, penguatan moderasi beragama, serta pengembangan sistem pembelajaran berbasis digital. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya literasi digital sebagian pendidik dan peserta didik, serta belum optimalnya integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam dalam praktik pembelajaran.

Melalui analisis kritis dapat dipahami bahwa keberhasilan transformasi pendidikan nasional tidak hanya bergantung pada penyusunan regulasi, tetapi juga pada efektivitas implementasi, penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan akses pendidikan, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam harus terus dikembangkan secara adaptif, inovatif, dan berkelanjutan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempertahankan identitas keislaman dan nilai-nilai kebangsaan dalam menghadapi dinamika global.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

1. Lembaga pendidikan Islam, baik madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi keagamaan Islam, perlu meningkatkan kualitas tata kelola, mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis digital, serta memperkuat budaya riset agar mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing.
2. Pendidik perlu meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan literasi digital melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sehingga mampu menerapkan pembelajaran yang inovatif, efektif, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik abad ke-21.
3. Pengembangan kurikulum pendidikan Islam hendaknya terus diarahkan pada integrasi ilmu pengetahuan, teknologi, nilai-nilai keislaman, pendidikan karakter, serta penguatan moderasi beragama sehingga mampu membentuk generasi yang religius, cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata dan Aminudin Yakub, *Manajemen Mutu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2023)
- Abuddin Nata, *Manajemen Mutu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2023).
- Andri Kurniawan dkk., *Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Get Press Indonesia, 2023)
- Dede Rosyada, *Pendidikan Islam di Era Digital* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 201-219.
- Jejen Musfah, *Manajemen Pendidikan: Teori, Kebijakan, dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2023).

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Ar-Ra'd : 11.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-'Alaq : 1.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 3.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 3.
- Syafaruddin, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2022).
- Untung Khoiruddin, *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Konsep dan Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Islam di Indonesia* (Kediri: IAIN Kediri Press, 2023).
- Waras Kamdi dkk., *Transformasi Pendidikan Nasional* (Bandung: UPI Press, 2023).